

**PENYUSUNAN DRAF PERATURAN DESA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN
PARTISIPASI ANAK REMAJA DALAM KEGIATAN MAGHRIB MENGAJI
DI DESA BATUKARAS**

**Neneng Nurmalasari, Devi Silvia Dewi, Siti Julaeha, Acep Ridwan Maulana,
Dian Herdiana**

STIT NU Al-Farabi Pangandaran

Email : nurmalasarineng0@gmail.com

Abstract

Maghrib reciting the Koran is a habitual program activity for reading, writing, understanding and reciting the Koran which is carried out between Maghrib and Isha. However, participation of teenagers in these activities tends to be low. The development of village regulations arose as an effort to increase the participation of teenagers in Maghrib Koran activities in Batukaras village, and aims to understand the extent to which village regulations can be an effective instrument in stimulating the participation of teenagers in Maghrib Koran activities. This service method involves surveys, interviews and observations. This service also identifies factors that influence adolescent participation and provides policy recommendations to support increasing adolescent participation. The implications of the policies resulting from this research can help the Batukaras village community, similar communities in efforts to increase the Maghrib recitation of the Koran and maintain religious, social and cultural values in society. The result of this service is village regulations regarding evening Koran recitation activities

Keywords: evening Koran recitation, participation, teenagers, village regulations.

Abstrak

Maghrib mengaji merupakan Kegiatan program pembiasaan membaca, menulis, memahami dan mentadaburi al-quran yang dilaksanakan diantara maghrib dan isya. namun partisipasi anak remaja dalam kegiatan tersebut cenderung rendah. Timbulah Penyusunan peraturan desa sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi anak remaja dalam kegiatan maghrib mengaji di desa Batukaras, dan bertujuan untuk memahami sejauh mana peraturan desa dapat menjadi instrumen efektif dalam merangsang partisipasi anak remaja dalam kegiatan maghrib mengaji. Metode pengabdian ini melibatkan survei, wawancara, dan observasi. Pengabdian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi anak remaja dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendukung peningkatan partisipasi anak remaja. Implikasi dari kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu masyarakat desa batukaras, komunitas sejenisnya dalam upaya peningkatan maghrib mengaji dan pemeliharaan nilai-nilai agama, sosial dan budaya dalam masyarakat. Hasil dari pengabdian ini yaitu peraturan desa tentang kegiatan maghrib mengaji

Kata kunci: maghrib mengaji, partisipasi, anak remaja, peraturan desa.

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat di tingkat desa menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintahan desa. Pemberdayaan yang dimaksud ialah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. (Bupati Pangandaran 2014)

Sebagai desa yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber utama penghasilan warganya, Desa Batukaras mesti bersiap untuk menghalau segala dampak negatif yang bisa saja disebarkan wisatawan. Salah satu yang mesti dijadikan sorotan ialah pertahanan moral di kalangan remaja dan generasi mudanya. Devisa berlimpah dari sektor pariwisata tak akan ada artinya apabila para pemudanya sudah terdegradasi moralnya.

Pendidikan karakter adalah Pendidikan yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika. (Pemerintah Kab.pangandaran 2019) Pendidikan karakter harus diupayakan bersama demi kemajuan masyarakat di sebuah daerah. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Di Kabupaten Pangandaran, pendidikan karakter dijalankan menggunakan lima strategi. Strategi-strategi tersebut antara lain : Ajengan Masuk Sekolah Pangandaran Mengaji Pengembangan Seni dan Budaya di Sekolah Pendidikan Kepramukaan Pendidikan Karakter Mulia Melalui penguatan pendidikan karakter tersebut, diharapkan Kabupaten Pangandaran bisa menjadi destinasi wisata berkelas dunia tanpa meninggalkan identitasnya. (Pemerintah Kab.pangandaran 2017)

Salah satu metode yang tepat untuk dijadikan ajang perbaikan akhlak ialah melalui program Magrib Mengaji. Dengan melibatkan sekurang-kurangnya satu mesjid di setiap dusun, literasi keagamaan di kalangan remaja Batukaras bisa terus dikembangkan dan ditambah. Tujuan dari program magrib mengaji adalah memberikan bekal kemampuan beragama kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlak mulia serta menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, berkepribadian, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani. (Bupati Pangandaran 2015)

Pentingnya pendidikan Karakter adalah segala sesuatu yang melekat pada diri individu dan cenderung tetap ada. Oleh karena itu, pendidikan karakter membentuk kecenderungan individu untuk memiliki karakter yang baik dan berguna bagi orang lain. (Fai 2022)

Lembaga perguruan tinggi mempunyai kontribusi dalam mengatasi permasalahan pembangunan khususnya di bidang Pendidikan. (Tirtahardja 2000) Sebagai perguruan tinggi pertama di Kabupaten Pangandaran, STIT NU AL-FARABI ikut bertanggungjawab atas perkembangan pendidikan keagamaan di wilayah ini. Perumusan pendidikan keagamaan yang

berkelanjutan turut menjadi fokus bahasan dalam kajian kampus kebanggan warga Nahdhiyin di Pangandaran ini.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi yang mesti ditunaikan oleh seluruh civitas akademika. Momen ini bisa dijadikan ajang unjuk gigi para mahasiswa STIT NU AL-FARABI Pangandaran untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan secara langsung. Pada prakteknya, PKM lebih menitikberatkan realitas yang terjadi di lapangan, bukan sekedar kumpulan teori saja.

Pengabdian masyarakat juga adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada para dosen untuk berkomunikasi di tengah - tengah masyarakat di luar kampus, dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

Dalam upayanya meningkatkan isi dan bobot pendidikan, dan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar pada pendidikan tinggi. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran dalam bidang pendidikan, lebih tepatnya pada program magrib mengaji. Penyusunan payung hukum bagi pelaksanaan program magrib mengaji di Desa Batukaras teramat penting. Hal ini ditujukan agar arah programnya semakin jelas dan partisipasi masyarakat dapat meningkat. Semoga penyusunan dan pemberlakuan instrumen pemerintah desa ini bisa membawa arah positif bagi masyarakat Batukaras dan mampu mempertahankan kelangsungan pendidikan agama di sana.

2. METODE DAN DESKRIPSI KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah Partisipatory Action Research (PAR). Metode PAR merupakan metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif diantara warga masyarakat dalam sebuah komunitas (Hasbullah 2015) yaitu masyarakat Desa Batukaras. Tujuannya agar program magrib mengaji sebagai upaya pembinaan moral di desa Batukaras memiliki payung hukum yang jelas dan mampu menggalang partisipasi masyarakat luas, khususnya kalangan remaja. PAR melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun menerapkan informasi kedalam aksi sebagai solusi atas masalah yang terdefinisi. PAR merupakan intervensi sadar yang tak terelakan terhadap situasi-situasi sosial. Riset yang berbasis PAR dirancang untuk mengkaji sesuatu dalam rangka merubah dan melakukan perbaikan terhadapnya. (STIT NU Al-Farabi 2023)

PAR juga merupakan partisipatif dalam arti bahwa kegiatan pengabdian ini dibuat dengan sebuah kondisi yang diperlukan dimana orang memainkan peran kunci di dalamnya dan memiliki informasi yang relevan tentang sistem sosial masyarakat Desa Batukaras, dan mereka berpartisipasi dalam rancangan dan implementasi rencana aksi itu didasarkan pada hasil penelitian.

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan :

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan meliputi :

a. Survei

Sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, terlebih dahulu dilakukan survei yang tersebar di enam dusun yang terdapat di desa Batukaras. Survei dimaksudkan untuk melihat situasi kebutuhan terkait pengabdian kepada masyarakat dan sejauh mana tingkat kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.

b. Pemantapan Materi

Penyusunan draft Peraturan Desa Batukaras tentang Magrib Mengaji dilaksanakan dengan mengkaji terlebih dahulu beragam produk hukum yang secara hierarki berada di atasnya. Adapun rujukan yang dimaksud ialah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah serta peraturan Bupati Pangandaran.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah mengumpulkan berbagai literatur, mahasiswa KKN PAR STIT NU AL-FARABI Pangandaran segera menyusun draft Peraturan Desa Batukaras tentang Magrib Mengaji. Pengerjaan draft ini dilakukan dengan menitikberatkan beberapa aspek, yakni :

- a. Kepastian hukum magrib mengaji di Desa Batukaras
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat, terutama kalangan remaja
- c. Pemenuhan sarana prasarana magrib mengaji di desa Batukaras
- d. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik

Setelah rancangan peraturan desa rampung, kami menyerahkan draft tersebut kepada Kepala Desa Batukaras melalui Kepala Seksi Pelayanan. Sesudahnya, raperdes tersebut akan didiskusikan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga disahkan menjadi Peraturan Desa. Harapannya, produk hukum inisiatif mahasiswa KKN PAR STIT NU AL-FARABI Pangandaran bisa mulai berlaku efektif terhitung sejak 2024 mendatang.

3. Tahap Evaluasi dan Refleksi

Kegiatan ini merupakan tindakan dari hasil kegiatan atau menilai keberhasilan dan kekurangan semua komponen aktivitas terhadap perubahan sosial atau perubahan paradigma di masyarakat sesuai dengan harapan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Pendamping merefleksi dan menganalisis dari hasil kegiatan penyuluhan ini.

3. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan pengabdian ini ada beberapa tahap yang dilakukan untuk menyusun peraturan desa tentang magrib mengaji yaitu:

1. Tahap persiapan

Dalam kegiatan persiapan ini dilakukan dengan survei yaitu Penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden yang dituju yaitu: kepada kepala desa batukaras, ketua MUI Desa Batukaras, kepala dusun se desa batukaras dan melakukan studi literatur untuk pemantapan

materi terkait peraturan desa, hukum, dan regulasi yang relevan, serta penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dengan peraturan tentang magrib mengaji.



Gambar 1. Survei Ketua MUI



Gambar 2. Survei Sekdes dan BPD


2. Tahap pelaksanaan

Dalam kegiatan pengabdian ini peneliti menyusun dan menyiapkan drafting guna menunjang terciptanya suatu produk hukum mengenai peraturan Desa tentang magrib mengaji. Drafting ini disusun oleh peneliti dan diserahkan kepada pihak pemerintahan desa batukaras untuk di telaah supaya nantinya bisa diseminarkan kepada pihak lain yang bersangkutan dengan peraturan tentang kegiatan magrib mengaji.

Proses pembuatan dan penyusunan berjalan secara sistematis melalui penyeimbangan dengan lembaga yang terkait yang mempunyai wewenang perihal pembuatan suatu aturan di level desa, penyusunan ini dilihat dan di imbangi dari kacamata pandang berbagai sektor guna memberikan pandangan yang harus seperti apa, bagaimana, dan siapa sasarannya untuk menghasilkan satu output yang memang tidak tumpang tindih serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Hasil dari penyusunan peraturan Magrib Mengaji, peneliti menyerahkan draf yang nantinya akan di koreksi dan di sahkan oleh semua pihak yaitu: Kepala Desa Batukaras, Badan Permusyawaratan Desa, Relawan Magrib Mengaji dari tiap Dusun dan pihak lain yang bersangkutan. Setelah disahkan oleh berbagai pihak maka peraturan tersebut bisa dijalankan sebaik mungkin oleh semua lapisan.

Penyusunan peraturan desa ini sangat penting karena sebagai upaya menentukan konsep dasar dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan yang nantinya akan di usulkan dan sebagai upaya peningkatan kegiatan magrib mengaji bagi kalangan remaja. Sehingga dalam penyusunan drafting ini mencakup naskah peraturan perundang-undangan yang akan di usulkan. Adapun untuk alur penyusunan drafting naskah peraturan desa dapat dilihat pada Gambar 1.3



Gambar 3. Alur Penyusunan Peraturan Desa

- **Diskusi isi naskah** ini menetapkan agenda utama untuk peraturan tersebut, seperti tujuan, lingkup, dan masalah yang ingin diatasi. Mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan Magrib Mengaji, termasuk tujuan, jadwal, peserta, dan dampaknya pada masyarakat. Mengadakan pertemuan dengan dosen pembimbing lapangan untuk membahas ide-ide awal tentang peraturan yang akan kami disusun.



Gambar 4. Diskusi bersama Dosen Pembimbing Lapangan

- **Penyusunan Drafting** di tulis dan merinci isi peraturan, termasuk pasal-pasal, ketentuan, dan sanksi yang relevan sesuai dengan yang didiskusikan. Memastikan bahwa naskah draft mencerminkan tujuan dan kebutuhan Desa Magrib Mengaji.



Gambar 5. Penyusunan Naskah Draf

Dalam pembuatan penyusunan peraturan desa tentunya ada beberapa langkah-langkah dalam penyusunannya menurut: (Ri et al. 2014)

1. Perencanaan Penyusunan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintahan desa batukaras

2. Rancangan yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat yang berkaitan.
3. Rancangan dikonsultasikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan substansi materi pengaturan.
4. Masukan dari masyarakat dan desa di masukan kepada perancangan drafting
5. Rancangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Dalam rencana penyusunan peraturan desa tentang magrib mengaji ini, peneliti baru pada tahap perencanaan yang sudah memberikan contoh drafting tentang peraturan maghrib mengaji yang diserahkan kepada kasi pelayanan desa batukaras. Untuk tahapan berikutnya akan dilakukan dikemudian hari oleh pihak pemerintahan desa batukaras.

- **Penyerahan Drafting** Setelah naskah draft selesai, tahap pertama adalah penyerahan draft kepada pihak yang berwenang di tingkat desa, seperti kepala desa atau perwakilan desa.



Gambar 6 Penyerahan Naskah Draf

3. Tahap Evaluasi dan Refleksi

Setelah peraturan desa tentang Magrib Mengaji diserahkan, dalam evaluasi naskah harus dianalisis Mencakup apakah peraturan ini dapat meningkatkan partisipasi dalam Magrib Mengaji, mengatasi masalah yang diidentifikasi, atau menciptakan dampak lain pada masyarakat. Melakukan konsultasi ulang dengan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemimpin desa, dan tokoh masyarakat, untuk mendapatkan umpan balik mereka tentang naskah peraturan yang telah di susun oleh maasiswa KKN dan mengidentifikasi masalah atau perubahan yang perlu dilakukan. Hal ini dilakukan antar pemerintahan desa batukaras yang terkait dalam peraturan magrib mengaji.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan dan uraian hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan drafting ini perlu tindak lanjut dikemudian hari untuk pembuatan dan pengesahan produk hukum tentang peraturan desa yang telah disusun oleh Mahasiswa KKN PAR STIT NU Al-Farabi Pangandaran serta perlunya pendampingan agar drafting yang kurang setuju bisa didiskusikan dengan pihak yang berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bupati Pangandaran. 2014. "Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tntang Desa."
- . 2015. "Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 7 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Diniyah Dan Pesantren."
- Fai. 2022. "Pendidikan Karakter Manfaat Dan Nilai." *Umsu*.
- Hasbullah. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Rajawali Press.
- Pemerintah Kab.pangandaran. 2017. "Peraturan Bupati Pangandaran No 58 Tentang Pendidikan Karakter."
- . 2019. "Peraturan Bupati Pangandaran No 54 Tahun 2019."
- Ri, Menté, Dalam Né, Geri Ré, Publik Indone, T E Knis, and P E Raturan. 2014. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 111 2014." *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 111 2014*, 1–10.
- STIT NU Al-Farabi. 2023. *Pedoman KKN PAR STIT NU Al-Farabi Pangandaran*. Edited by Yanti Nurdiyanti. Tim sukamaju.
- Tirtahardja, Sula. 2000. *Pengantar Pendidikan*. Renika Cipta.